

## PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PENERBITAN IZIN EDAR P-IRT DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

**Desi Tirtawati<sup>1</sup>, M. Z. Fanani<sup>2</sup>, Aji Jumiono<sup>3</sup>, Helmi Haris<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang – Banten

<sup>2</sup>Prodi Agroteknologi – Universitas Djuanda

<sup>3</sup>Magister Teknologi Pangan – Universitas Djuanda

<sup>a</sup> Korespondensi: Desi Tirtawati, E-mail: [dstirtawati@gmail.com](mailto:dstirtawati@gmail.com)

(Diterima: 23-10-2023; Disetujui: 16-04-2024)

### ABSTRACT

*Permission current P-IRT distribution known with Certification Fulfillment Commitment Processed Food Production Home Industry (SPP-IRT) is guarantee written form given by the Regent / Mayor to food production Home Food Industry (IRTP) in its work area. Internal Health Department matter This own function For do supervision in frame publishing permission P-IRT distribution for ensure that food in circulation safe, fulfilling Health and decent standards For consumed. There is change regulations related P-IRT licensing makes the responsibility of the Health Service is more big Because only with make letter statement commitment, actors business Already can produce and distribute the product without through inspection moreover first by the Health Department. Examinations by the Health Service are carried out every 3-6 months after number permission out. The more many permission published P-IRT circulation and limitations power District Food Inspector (DFI) in the area become constraint in supervision in frame publishing permission distributed by P-IRT in Tangerang Regency. Therefore done activities supervision security available food supports security programs food in the district area Tangerang aim give protection to the Community from circulation food that doesn't fulfil Health standards.*

*Keywords: Bussines Permit, P-IRT, Business Food Actors, Food Supervision*

### ABSTRAK

Izin edar P-IRT yang sekarang dikenal dengan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan produk pangan produksi Rumah Tangga yang diberikan secara tertulis oleh Bupati/Walikota yang berada di wilayah kerjanya. Dinas Kesehatan dalam hal ini memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dalam rangka penerbitan izin edar P-IRT untuk menjamin bahwa pangan yang beredar memenuhi standar keamanan pangan dan aman untuk dikonsumsi. Adanya perubahan regulasi terkait perizinan P-IRT menjadikan tanggungjawab Dinas Kesehatan menjadi lebih besar karena hanya dengan membuat surat pernyataan komitmen, para pelaku usaha sudah dapat memproduksi dan mengedarkan produknya tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan. Pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan dilakukan 3-6 bulan setelah nomor izin keluar. Semakin banyaknya izin edar P-IRT yang terbit dan keterbatasan tenaga Distric Food Inspector (DFI) di daerah menjadi kendala dalam pengawasan dalam rangka penerbitan izin edar P-IRT di Kabupaten Tangerang. Karenanya dilakukan kegiatan-kegiatan pengawasan keamanan pangan yang dapat mendukung program keamanan pangan di wilayah Kabupaten Tangerang yang bertujuan memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari peredaran pangan yang tidak memenuhi standar Kesehatan

Kata Kunci: *izin edar, P-IRT, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pengawasan Pangan*

#### How to cite:

Tirtawati, D., Fanani, M. Z. ., Jumiono, A., & Haris, H. . (2024). Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan pada Penerbitan Izin Edar P-IRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 6(1), 96–204.  
<https://doi.org/10.30997/jiph.v6i1.10844>

## PENDAHULUAN

Sebagian besar produk pangan yang beredar di Indonesia berasal dari Industri Rumah Tangga Pangan yang umumnya berskala kecil dan menengah. Saat ini produk pangan rumahan semakin berkembang dan mengalami peningkatan seiring dengan semakin mudahnya prosedur perizinan berusaha khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Meningkatnya produk pangan yang beredar tentu saja meningkatkan faktor resiko terkait dengan keamanan pangan, karenanya perlu dilakukan pengawasan yang intensif untuk melindungi dan mengawasi masyarakat dari pangan yang tidak aman dan dapat membahayakan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 22 Tahun 2018 disebutkan bahwa SPP-IRT/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang saat ini berdasarkan perubahan nomenklatur menjadi Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerjanya, jika telah terpenuhi persyaratannya.

Semua pangan olahan yang beredar hakikatnya wajib memiliki izin edar sebagaimana tercantum dalam UU Pangan No. 18 Tahun 2012. Hal ini menunjukkan SPP-IRT menjadi salah satu syarat untuk menjamin keamanan pangan untuk pangan olahan industri rumah tangga selain memenuhi ketentuan jaminan produk halal (UU Kesehatan No.17 Tahun 2023).

Semenjak adanya sistem perizinan berbasis OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau perizinan berusaha berbasis resiko pada tahun 2021, para pelaku usaha pangan kategori resiko rendah yang termasuk dalam kelompok UMKM diberikan kemudahan dalam pengurusan SPP-IRT/

izin edar P-IRT, dimana para pelaku usaha sudah dapat melakukan kegiatan usahanya dan mendistribusikan produknya hanya dengan membuat surat pernyataan akan memenuhi komitmen pemenuhan persyaratan SPP-IRT untuk mendapatkan nomor P-IRT.

Ada 3 (tiga) komitmen yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha P-IRT untuk memperoleh SPP-IRT / izin edar PIRT, yaitu :

1. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang dibuktikan dengan sertifikat penyuluhan keamanan pangan (SPKP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
2. Memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPBIRT) yang ditunjukkan dari hasil pemeriksaan sarana memenuhi level I dan II sesuai daftar tilik yang mengacu pada Perka BPOM No. HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012.
3. Label pangan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan BPOM No. 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan.

Perubahan alur perizinan dalam penerbitan izin edar P-IRT berdampak pada tanggungjawab pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dikarenakan produk pangan P-IRT beredar tanpa melalui proses pemeriksaan dan pengawasan terlebih dahulu, hanya dengan membuat pernyataan komitmen pelaku usaha sudah dapat memperoleh nomor P-IRT. Pemeriksaan dilakukan setelah produk P-IRT beredar (post market). Dari sisi kemudahan berusaha adanya perubahan alur perizinan P-IRT tentu sangat menguntungkan bagi pelaku usaha pangan karena diberikan kemudahan untuk berusaha tetapi dari sisi keamanan pangan, pangan yang beredar belum bisa dipastikan keamanannya dikarenakan pengawasan baru dilakukan setelah pangan beredar di pasaran.

Adanya keterbatasan tenaga pengawas pangan Distric Food Inspector (DFI) yang

ada di Dinas kesehatan juga menjadi permasalahan dalam pengawasan keamanan pangan dimana penambahan jumlah pangan P-IRT yang beredar tidak sebanding dengan penambahan jumlah tenaga DFI yang tersedia. Hal ini menyebabkan pengawasan keamanan kurang berjalan dengan optimal.

Kegiatan internship report ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengawasan keamanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang khususnya dalam penerbitan izin edar P-IRT dan upaya optimalisasi pengawasan keamanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung seperti kegiatan jemput bola perizinan P-IRT dan penyuluhan keamanan pangan yang menjadi salah satu syarat pemenuhan komitmen izin edar P-IRT, pengawasan pangan jajanan anak sekolah dan intensifikasi pengawasan pangan di sarana pasar dan retail.

## MATERI DAN METODE

Metode penelitian dilakukan dengan kegiatan observasi lapangan yang dilakukan di Seksi farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang selama 6 (enam) minggu mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 15 April 2023. Pada saat observasi lapangan

Metode yang digunakan dalam kegiatan internship report ini meliputi :

- a. Melakukan survei/visitasi sarana industri Rumah Tangga Pangan dalam rangka penerbitan SPP-IRT.
- b. Melakukan pendampingan CAPA/tindak lanjut perbaikan hasil pemeriksaan sarana oleh UMKM.
- c. Mengikuti Penyuluhan keamanan pangan untuk para penanggungjawab/pemilik sarana Industri Rumah Tangga Pangan.

Melihat pelaksanaan program keamanan pangan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan kabupaten Tangerang diluar pengawasan

PIRT antara lain Pengawasan pangan jajanan anak sekolah, program gemilang mobile dan intensifikasi pengawasan keamanan pangan di pasar dan retail.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Berdasarkan cara perolehannya pangan dapat dibedakan menjadi Pangan Segar dan Pangan Olahan. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan, sedangkan pangan olahan yaitu makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk dalam Pangan olahan adalah pangan siap saji dan pangan olahan Industri Rumah Tangga.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, disebutkan bahwa setiap pangan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki sertifikat Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan tertulis atas penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagai pemenuhan terhadap standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. SPP-IRT termasuk sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu

pangan untuk pangan olahan Industri Rumah Tangga. Menurut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan Perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Sedangkan Pangan produksi Industri Rumah Tangga adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Untuk produk pangan olahan yang bisa didaftarkan untuk mendapatkan izin edar P-IRT hanya untuk produk yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 dan hanya untuk skala IRTP. Sedangkan untuk produk pangan skala besar dan beresiko tinggi izinnya adalah BPOM RI MD/ML. Ada beberapa jenis pangan tertentu yang tidak diizinkan untuk mendapatkan SPP-IRT yaitu :

- a. pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi
- b. pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku
- c. pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku
- d. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.

Tidak semua jenis pangan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar pangan. Ada beberapa jenis pangan yang tidak wajib memiliki izin edar yaitu pangan dengan kriteria sebagai berikut (berdasarkan Perka BPOM Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan) :

1. memiliki umur simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
2. diimport dalam jumlah kecil/terbatas untuk keperluan penelitian atau konsumsi sendiri;

3. digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku Pangan;
4. pangan olahan dijual dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
5. diolah dan dikemas kembali dihadapan pembeli; dan pangan siap saji

Proses perizinan pangan olahan P-IRT di Kabupaten Tangerang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dimana perizinan pangan olahan P-IRT termasuk dalam kelompok resiko menengah rendah. Untuk perizinan resiko menengah rendah yang dibutuhkan adalah NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai identitas pelaku usaha dan juga sertifikat standar dalam hal ini adalah SPP-IRT.

Setelah penerbitan SPP-IRT langsung melalui sistem OSS, Dinas Kesehatan melalui Seksi Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan akan mendapatkan notifikasi izin edar yang telah diterbitkan melalui aplikasi OSS sebagai dasar untuk melakukan pengawasan.

Kegiatan pengawasan keamanan pangan dalam rangka penerbitan SPP-IRT yang dilakukan oleh Seksi Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang antara lain:

1. *Konsultasi Penerbitan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).*

Walaupun bukan Instansi yang menerbitkan SPP-IRT, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang memberikan layanan untuk membantu pelaku usaha pangan yang ingin mendapatkan SPP-IRT.

Berikut adalah alur proses perizinan SPP-IRT atau izin edar PIRT:

- a. Pemohon wajib memiliki nomor induk berusaha (NIB) yang dapat diperoleh dari sistem OSS.

- b. Untuk mendapatkan NIB, pemohon mengisi nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan jenis usaha/produk masing-masing.
- c. Setelah mendapatkan NIB, pemohon melanjutkan ke menu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) di sistem OSS.
- d. Selanjutnya masuk ke pengajuan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) BPOM dan mengisi formulir data usaha dan produk, pengunggahan dokumen pernyataan pemenuhan komitmen, penilaian mandiri label serta pengunggahan rancangan label produk.
- e. Apabila pemohon telah selesai mengisi semua formulir di aplikasi SPP-IRT BPOM, izin dapat terbit secara otomatis di menu PB UMKU pada sistem OSS.

Saat ini pemerintah memudahkan perizinan berusaha dengan sistem OSS khususnya usaha dengan risiko menengah rendah seperti izin edar P-IRT. SPP-IRT dapat terbit secara otomatis dalam waktu 1 hari jika seluruh data sudah diisi oleh pelaku usaha. sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah SPP-IRT yang terbit di Wilayah Kabupaten Tangerang antara rentang tahun 2021-2022. Sebelum berlakunya OSS RBA untuk perizinan berusaha pada akhir tahun 2021, penerbitan SPP-IRT dilakukan setelah pelaku usaha melengkapi persyaratan pemenuhan komitmen yang terdapat di aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan SPP-IRT.



Grafik 1. Jumlah Penerbitan SPP-IRT

Pada tahun 2021 jumlah penerbitan SPP-IRT sebanyak 171 PIRT sedangkan pada tahun 2022 meningkat lebih dari 100% yakni berjumlah 1430 PIRT.

Adanya peningkatan penerbitan SPP-IRT dikarenakan semakin mudahnya proses pengajuan izin dengan adanya regulasi yang baru dan adanya sosialisasi dan pelayanan konsultasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tentang alur perizinan SPP-IRT melalui OSS RBA.

2. *Survei/visitasi sarana industri Rumah Tangga Pangan dalam rangka penerbitan SPP-IRT.*

Survei/visitasi sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka pemenuhan komitmen IRTP. Sebagaimana dokumen pernyataan yang sudah diunggah oleh sarana IRTP pada saat proses pengajuan SPP-IRT. Pemenuhan komitmen sarana IRTP meliputi:

1. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan,
2. Memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) bagi industri rumah tangga pangan, dan
3. Memenuhi persyaratan label sesuai standar.

Sarana IRTP diberikan waktu 3-6 bulan setelah terbitnya SPP-IRT untuk memenuhi komitmennya.

Tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga

mengikuti Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b. Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau DFI (District Food Inspector) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota.
- c. Pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Pada tahun 2023 target pemeriksaan sarana IRTP dalam rangka penerbitan SPP-IRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang adalah 250 sarana IRTP. Sedangkan pada tahun 2022 target pemeriksaan sarana IRTP untuk penerbitan SPP-IRT adalah hanya 86 sarana. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari target pemeriksaan sarana IRTP dalam rangka penerbitan SPP-IRT. Adanya kenaikan target sasaran mempengaruhi capaian realisasi jumlah sarana IRTP yang dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut :



Grafik 2. Target dan Capaian Jumlah Sarana IRTP yang dilakukan Visitasi Dalam Rangka Penerbitan SPP-IRT

Tingginya jumlah produk PIRT yang terdaftar ke aplikasi SPP-IRT menyebabkan meningkatnya jumlah sarana IRTP yang harus dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SPP-IRT dan terbatasnya jumlah pengawas keamanan pangan atau DFI di Kabupaten Tangerang, mengakibatkan lambatnya visitasi / survei pemenuhan komitmen sarana IRTP. Visitasi / survei yang seharusnya dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan dari keluarnya SPP-IRT dapat dilakukan melebihi batas waktu 3 bulan dikarenakan hal tersebut diatas. Sehingga capaian sarana IRTP yang dikunjungi sampai dengan bulan Mei 2023 baru mencapai 32% dari target pemeriksaan sarana.

3. *Pendampingan Correction Action and Prefentive Action (CAPA)/ tindak lanjut perbaikan hasil pemeriksaan sarana IRTP.*

Sarana IRTP yang telah dikunjungi oleh pengawas keamanan pangan / *district food inspector (DFI)* berkewajiban untuk melakukan perbaikan sesuai dengan isi berita acara hasil pemeriksaan sarana. Namun masih ada sarana IRTP yang tidak melakukan perbaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dari hasil observasi diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Sarana IRTP Yang Divisit	IRTP yang sudah Melakukan Perbaikan
2022	129	50 (39%)
2023*	80	12 (15%)
<b>Total</b>	<b>209</b>	<b>62 (29%)</b>

Keterangan \* : hingga bulan Mei tahun 2023

Tabel 1. Jumlah Sarana IRTP yang sudah Melakukan Perbaikan di Tahun 2022 dan 2023

Adanya pemikiran dari pelaku usaha yang beranggapan bahwa tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana tidak perlu dilakukan dikarenakan SPP-IRT sudah dapat dipergunakan setelah terbit secara otomatis melalui sistem OSS. Oleh karena itu, Seksi Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang melaksanakan kegiatan pendampingan *Correction Action and Prefentive Action (CAPA)* / tindak lanjut perbaikan hasil pemeriksaan sarana IRTP. Kegiatan ini bertujuan agar sarana IRTP yang belum atau kesulitan melakukan perbaikan dapat memenuhi komitmen persyaratan SPP-IRT.

Jumlah sarana yang telah dilakukan pendampingan CAPA pada tahun 2023 adalah 40 sarana. Dari 40 sarana tersebut 35 sarana sudah melakukan perbaikan ke Dinas Kesehatan.

4. *Penyuluhan Keamanan Pangan Untuk Para Penanggungjawab/pemilik Sarana Industri Rumah Tangga Pangan*

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha IRTP sebagai komitmen untuk mendapatkan SPP-IRT adalah memiliki pemilik/penanggung jawab yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan.

Tata cara penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan adalah sebagai berikut berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No 22 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dikoordinir oleh Bupati / Walikota melalui (c.q.) Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
- b. Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi

dan ditugaskan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- c. Narasumber pada kegiatan penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Balai Besar / Balai POM setempat atau dari instansi / lembaga lain yang kompeten di bidangnya.
- d. Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.
- e. Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari:
  - 1) Materi Utama
    - a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
    - b) Keamanan dan Mutu pangan
    - c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan
    - d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Sanitation
    - e) Operating Procedure/SSOP)
    - f) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
    - g) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
    - h) Persyaratan Label dan Iklan Pangan
  - 2) Materi Pendukung
    - a) Pencantuman label Halal
    - b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP.

Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan diberikan kepada pemilik/penanggungjawab industri rumah tangga pangan yang telah lulus mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan nilai post test minimal 60.

Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan menyelenggarakan 6 (enam) kali penyuluhan keamanan pangan dengan total peserta lulus sebanyak 346 Peserta. Sedangkan di tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang akan mengadakan 8 (delapan) kali

penyuluhan keamanan pangan dalam satu tahun dimana sampai bulan Mei tahun 2023 sudah 4 (empat) kali diselenggarakan penyuluhan keamanan pangan dengan total peserta sebanyak 180 orang.

#### 5. *Pengawasan Rutin Sarana Industri Rumah Tangga*

Pengawasan rutin kepada sarana industri rumah tangga dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Pengawasan rutin ini juga disebut dengan pengawasan *post market*. Pengawasan rutin sarana IRTP bertujuan untuk melihat apakah sarana IRTP masih konsisten untuk menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Sebelum melakukan pemeriksaan rutin sarana IRTP, Dinas Kesehatan menentukan target pemeriksaan sarana IRTP mana yang akan di lakukan pembinaan. Biasanya prioritas pemeriksaan rutin sarana IRTP yang menjadi target pengawasan adalah sarana IRTP yang sudah habis dan akan habis masa berlaku SPP-IRT nya. SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT. Permohonan perpanjangan SPP-IRT sebagaimana dimaksud dapat diajukan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, Pangan Produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.

Selain kegiatan pengawasan keamanan pangan dalam rangka penerbitan sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (SPP-IRT), Seksi Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang juga melakukan kegiatan pengawasan pangan lainnya yang mendukung program keamanan pangan di Kabupaten Tangerang, antara lain :

#### 1. *Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah*

Kegiatan pengawasan pangan jajanan anak sekolah terdiri dari pemeriksaan jajanan dan penyuluhan pangan jajanan anak sekolah yang aman. Kegiatan pemeriksaan jajanan anak sekolah dilakukan dengan cara uji cepat sampel jajanan dengan indikator boraks, formalin, pewarna *rhodamin B* dan *methanil yellow*, dan pemanis siklamat/sakarín. Sedangkan untuk penyuluhan PJAS dilakukan dengan metode ceramah / diskusi / pemutaran video tentang keamanan pangan dan higiene sanitasi di sekolah. Dengan adanya kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan pangan jajanan anak sekolah ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku anak sekolah, wali murid, guru, dan seluruh warga sekolah yang lain tentang keamanan pangan di sekolah.

#### 2. *Kegiatan Gemilang Mobile Bersama LOKA POM Kabupaten Tangerang*

Kegiatan Gemilang Mobile Bersama LOKA POM adalah salah satu bentuk kegiatan jemput bola ke masyarakat melalui kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Tangerang mengenai pengujian produk makanan dan sosialisasi proses penerbitan SPP-IRT serta BPOM MD/ML.

#### 3. *Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar dan Retail*

Pemerintah Kabupaten Tangerang secara konsisten melakukan sidak pasar setiap tahunnya yang melibatkan lintas sektor termasuk Dinas Kesehatan dalam hal ini Seksi Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan. Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan di pasar/retail ini meliputi pengujian sampel makanan, pemeriksaan label dan izin edar PIRT. Masih sering ditemukannya makanan yang mengandung bahan formalin seperti pada mie basah kuning dan tahu putih. Penemuan tersebut telah

ditindak lanjuti kepada pedagang dengan diberikan edukasi dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan dalam rangka penerbitan SPP-IRT yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang meliputi kegiatan penerbitan SPP-IRT, survei/visitasi ke sarana IRTP, pendampingan tindak lanjut hasil perbaikan/CAPA, penyuluhan keamanan pangan dan pengawasan rutin sarana IRTP. Selain pelaksanaan pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT dilakukan juga kegiatan yang mendukung program keamanan pangan di Kabupaten Tangerang antara lain kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Gemilang Mobile bersama Loka POM Kabupaten Tangerang dan intensifikasi pengawasan keamanan pangan di pasar dan retail. Seluruh kegiatan keamanan pangan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang adalah untuk memastikan pangan yang beredar di Wilayah Kabupaten Tangerang aman dan memenuhi syarat Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M., Iqbalunnajih, M., Sholikhah, N. I., Dan, S., Nib, P., Perizinan, S., Di, P.-I., Kiringan, D., Canden, D., Bantul, J., Farmasi, P., Nahdlatul, U., & Yogyakarta, U. (n.d.). *Sosialisasi Dan Pelatihan Nib Serta Perizinan P-Irt Di Dusun Kiringan Desa Canden Jetis Bantul Socialization And Training Of Nib And P-Irt Licensing In Kiringan Hamlet, Canden Jetis Village, Bantul.*
- Hermanu, B., Luhur, J. P., & Semarang, B. D. (n.d.). *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI\_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global Implementasi Izin Edar Produk Pirt Melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu.*
- Huda, S., Andoyo, R., Nurhasanah, S., & Rahimah, S. (n.d.). Pelatihan Keamanan Pangan Bagi Industri Kecil Menengah Kabupaten Sumedang Guna Meningkatkan Daya Saing Produk Food Safety Training For Small Medium Industry In Sumedang Regency To Increase Product Competitiveness. In *Abdimas Galuh* (Vol. 5, Issue 1).
- Iznillillah, W., Kardaya, D. ., & Haris, H. . (2022). Pengawasan Mutu Proses Produksi Keripik Moring di UMKM Banjarwangi-Bogor. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 4(2), 7–16. <https://doi.org/10.30997/jiph.v4i2.9899>
- Kurniaji, K. (n.d.). Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19. In *Jurnal Multidisiplin West Science* (Vol. 2, Issue 03).
- Kusuma Wardani, M., Rohmah, M., Saragih, B., & Banin, M. M. (2023). Pendampingan Proses Perizinan Industri Rumah Tangga (Pirt) Sebagai Upaya Meningkatkan Keamanan Pangan Pada Umkm Abah Kelulut Di Kota Samarinda. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(1), 100–119. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i1.1470>
- Norma Epriliyana Akademi Akuntansi PGRI Jember, N. (2019). Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. In *Jurnal*

*Manajemen Dan Bisnis Indonesia* (Vol. 5, Issue 1).

Roanisca, O., Mahardika, R. G., & Yusnita, M. (n.d.). *Peningkatan Daya Saing UMKM Kelurahan Sri Menanti Melalui Fasilitasi Perolehan Perizinan Dasar*. 7(2),2022.  
<https://doi.org/10.30653/002.202272.52>

Widjayanti, W., Widowati, S. ., & Mardiah, M. (2022). Efektifitas Pembinaan Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 4(1), 25–34.  
<https://doi.org/10.30997/jiph.v4i1.9828>